



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 01.3/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Peraturan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/I/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019-2024
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 637/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan Menetapkan TIM Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Tugas Tim Pengarah :
 1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
 - b. Tugas Tim Pelaksana :
 1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring;
 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melalui Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ttd.

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

SURYA ARJUNA



LAMPIRAN : KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALISTAHUN 2021
NOMOR : 01.3/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/I/2021
TANGGAL : JANUARI 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BENGKALIS**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | FADHILLAH AL MAUSULY | Ketua KPU | KetuaPengarah |
| 2. | FERI HERLINDA, SH | Anggota KPU | Pengarah |
| 3. | ELMIAWATI SAFARINA,S.Pd.I | Anggota KPU | Pengarah |
| 4. | SAFRONI | Anggota KPU | Pengarah |
| 5. | ANGGI RAMADHAN S. | Anggota KPU | Pengarah |
| 6. | PUJI HARTONO, S.IP | Sekretaris KPU | Ketua Pelaksana |
| 7. | AMRI, SE | Kasubbag Teknis dan Hupmas | Pelaksana |
| 8. | HENDRA RIANDA, S.IP | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Pelaksana |
| 9. | MUHAMMAD SOLEH, SE | Kasubbag Program dan Data | Pelaksana |
| 10. | SURYA ARJUNA, SH | Kasubbag Hukum | Pelaksana |
| 11. | CHIP CHEXK PURBA, S.IP | Staf Teknis dan Hupmas | Anggota |
| 12. | DELVI WULANSARI, S.AB | Staf Program dan Data | Anggota |
| 13. | FAUZAN UTAMA PUTRA, AMd | Staf Keuangan Umum dan Logistik | Anggota |
| 14. | ARSENDRA PANE, SP | Staf Hukum | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

SURYA ARJUNA

